



**PUTUSAN**

Nomor : 293/Pdt.G/2015/MS-STR.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di, kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n :

**TERMOHON**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah memeriksa Pemohon dan saksinya di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti yang telah dituangkan dalam Berita Acara Persidangan/Putusan Sela tanggal 31 Desember 2015 Nomor : 293/Pdt.G/2015/MS-STR. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir;

- 1 Memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suplatoir) di depan persidangan sebagai berikut: "Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa seluruh dalil permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan seluruhnya benar, dan tidak lain dari



yang sebenarnya dan saya bersedia menerima segala akibat dari sumpah saya ini”;

2 Menangguknkan putusan tentang biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selengkapnnya ditunjuk kepada hal-hal yang termuat dalam putusan sela/berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari putusan ;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar’iyah tentang hal ini bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan terungkap Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah . Kehidupan rumah tangga sudah tidak nyaman sejak bulan April 2015 karena Termohon menuntut belanja diluar kemampuan Pemohon dan sering minta dipulangkan sekali gus untuk diceraikan akhirnya Pemohon mengantarkan Termohon ke kampung Blang Kucakan Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang termuat dalam putusan sela, keterangan Penggugat dan saksinya serta fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti sesuai pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berwenang memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara sebagaimana tersebut pada amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) ;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2015 M, bertepatan tanggal 05 Rabi'ul Awwal 1437 H. oleh kami Mansur Rahmat,SH sebagai Ketua Majelis, Win Syuhada,S.Ag,MH,MCL dan Ertika Urie, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Sukna, S.Ag.selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Ketua Majelis,

Dto.

**MANSUR RAHMAT,H**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Dto.

WIN SYUHADA, S.Ag.SH.MCL

Dto.

ERTIKA URIE SHI,MHI

Panitera Pengganti

Dto.

S U K N A,S.Ag

Perincian Biaya perkara :

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-       |
| - Biaya Proses      | Rp. 50.000,-       |
| - Biaya Panggilan   | Rp.150.000,-       |
| - Biaya Meterai     | Rp. 6.000,-        |
| - Biaya Redaksi     | <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah:             | Rp.241.000,-       |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)